

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI****Nomor. 028.04/SK/REK/ PP.20.08/VIII/2023****tentang****PANDUAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)
KE *EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM* (ECTS)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI****REKTOR UNIVERSITAS YARSI,**

- Menimbang : a. bahwa European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) merupakan sistem transfer kredit dari European Higher Education Area yang menggambarkan bobot pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran dan beban kerja atau kegiatan;
- b. bahwa Program Studi di lingkungan Universitas YARSI perlu melakukan konversi Satuan Kredit Semester (SKS) ke sistem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) dalam rangka internasionalisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas YARSI tentang Panduan Konversi Satuan Kredit Semester (SKS) ke European Credit Transfer And Accumulation System (ECTS) di Lingkungan Universitas YARSI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Universitas YARSI Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI TENTANG PANDUAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) KE *EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM* (ECTS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Pertama : Menetapkan Panduan Konversi Satuan Kredit Semester (SKS) ke *European Credit Transfer And Accumulation System* (ECTS) di Lingkungan Universitas YARSI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Perhitungan konversi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan ECTS Users Guide 2015 *European Higher Education Area* (EHEA).
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

UNIVERSITAS YARSI

 UNIVERSITAS
YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D
Rektor



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI

NOMOR 028.04/SK/REK/ PP.20.08/VIII/2023

TENTANG

PANDUAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)

KE EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM (ECTS)

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI

A. SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 15 ayat 6 beban belajar 1 (satu) Satuan Kredit Semester adalah setara 45 (empat puluh lima) jam pembelajaran per semester yang terbagi dalam 16 (enam belas) minggu.
2. Kegiatan Pembelajaran dalam 1 (satu) SKS setara 170 (serratus tujuh puluh) menit kegiatan/minggu yang terdiri atas:
 - i. Kegiatan proses belajar (tatap muka) dengan bobot waktu 50 (lima puluh) menit/minggu/ semester;
 - ii. Kegiatan penugasan terstruktur dengan bobot waktu 60 (enam puluh) menit/minggu/semester;
 - iii. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit/minggu/semester.
3. Berdasarkan kegiatan pembelajaran sebagaimana tersebut pada angka 2 maka 1 (satu) SKS setara 45,33 (empat puluh lima koma tiga puluh tiga) jam kegiatan pembelajaran.
4. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, praktikum, praktek lapangan, praktek bengkel, praktek studio, magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pelajaran lain yang setara.

B. EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM (ECTS)

1. Berdasarkan ECTS User's Guide 2015, Kredit ECTS menyatakan volume pembelajaran berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan dan beban kerja terkait dengan penjabaran sebagai berikut:
 - i. Enam puluh (60) kredit ECTS dialokasikan untuk hasil pembelajaran dan beban kerja terkait dalam satu tahun akademik penuh waktu atau yang setara.
 - ii. Beban belajar 1 (satu) semester sebesar 30 ECTS.
 - iii. Satu (1) kredit ECTS setara dengan 25 (dua puluh lima) hingga 30 (tiga puluh) jam pembelajaran.
2. Beban belajar kerja adalah perkiraan waktu yang biasanya dibutuhkan oleh individu untuk menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran seperti kuliah, seminar, proyek, kerja praktik, magang, serta dan studi individu yang diperlukan untuk mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam lingkungan pembelajaran formal.

C. Konversi SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) ke EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM (ECTS)

1. Universitas YARSI menetapkan 1 (satu) ECTS setara dengan 30 (tiga puluh) jam pembelajaran sehingga 1 (satu) kredit SKS setara 1,5(satu koma lima) kredit ECTS.
2. Kegiatan kurikuler untuk Program Sarjana (Strata 1/S1) dalam rentang 144 – 150 kredit SKS setara dengan 216 – 225 kredit ECTS
3. Kegiatan kurikuler untuk Program Magister (Strata 2/S2) berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dalam rentang 36 - 46 SKS setara 54 – 69 ECTS



4. Kegiatan kurikuler untuk Program Magister (Strata 2/S2) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dalam rentang 54 - 72 SKS setara 81 – 108 ECTS
5. Kegiatan kurikuler untuk Program Doktor (Strata 3/S3) rentang 42 – 54 kredit SKS setara 63 – 81 kredit ECTS
6. Kegiatan kurikuler untuk Program Spesialin rentang 60 – 70 kredit SKS setara 90 – 105 kredit ECTS

